

**PENGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL
SEBAGAI BAHAN KOSMETIK
(STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN
FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SEPTIAN ANDRIANI

NIM. 20103060026

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI, M.A.

NIP. 19680611 199403 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024M/1445H**

ABSTRAK

Kosmetik merupakan hal yang tidak asing di zaman sekarang. Semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan, maka bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetik semakin beragam tergantung kebutuhan. Salah satu bahan yang masih diragukan kehalalannya adalah plasenta hewan halal. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiyana yang mengkaji pendapat ulama di Kota Banjarmasin dengan 9 responden yang merupakan ulama-ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia periode 2007-2012 menyebutkan 8 responden mengharamkan, dan satu responden menghalalkan plasenta tersebut. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia telah mengeluarkan fatwa terkait hal ini. Oleh karena itu penulis menggunakan kedua fatwa dari lembaga tersebut karena kedua negara tersebut karena merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak. Selain itu, penulis tertarik karena adanya perbedaan dalam kedua fatwa ini yaitu batasan kebolehan penggunaan plasenta hewan halal tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen atau keperustakaan yang bersumber dari buku, jurnal atau literatur-literatur tertulis yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini deskriptif-komparatif dengan mendeskripsikan dan membandingkan kedua fatwa tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedua lembaga fatwa memutuskan hukum dalam permasalahan ini serta bagaimana persamaan dan perbedaan dari kedua fatwa tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dengan menggunakan dalil Q.S Al-A'raf (7): 157, An-Nahl (16): 5, Al-A'raf (7):32, hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dan Ibnu Majah, pandangan para fuqaha serta mendatangkan ahli dokter hewan langsung, menyatakan boleh penggunaan plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik. Malaysia menggunakan dalil Al-Qur'an Q.S Al-An'am (6): 119 dan Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, kitab Al-Majmu' dan jurnal-jurnal penelitian menyatakan boleh untuk penggunaan plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik. Adapun perbedaan antara Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia adalah Majelis Ulama Indonesia itu hanya untuk kegunaan luar saja disebabkan pada saat kejadian fatwa ini diterbitkan kebanyakan penggunaan bahan tersebut hanya untuk luar anggota tubuh. Sementara itu Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia memperbolehkan sampai dalam tubuh melalui suntikan karena pada saat fatwa tersebut diterbitkan, industri kosmetik telah berkembang sehingga terjadi pergeseran penggunaan kosmetik yang tadinya hanya digunakan di luar tubuh menjadi bisa dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan.

Kata Kunci: Kosmetik, Plasenta Hewan Halal, Majelis Ulama Indonesia, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septian Andriani
NIM : 20103060026
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL SEBAGAI BAHAN KOSMETIK (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Ramadan 1445
7 April 2024

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHJIAGA
YOGYAKARTA



Septian Andriani
NIM: 20103060026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Septian Andriani

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Septian Andriani

NIM : 20103060026

Judul Skripsi : "PENGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL SEBAGAI
BAHAN KOSMETIK (STUDI PERBANDINGAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT
MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu
Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut
dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 07 Zulkaidah 1445 H

16 Mei 2024 M

Pembimbing,



Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A.

NIP. 19680611 199403 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-452/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PENGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL SEBAGAI BAHAN KOSMETIK (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SEPTIAN ANDRIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060026
Telah diujikan pada : Senin, 27 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6659ec78ecff7



Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6659456c09b79



Penguji II
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66596d319fad3



Yogyakarta, 27 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665d1f986ee69

MOTTO

Kebaikan yang kita berikan adalah investasi terbaik



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri yang sudah berjuang menyusun skripsi ini.

Ibu yang saya cintai (Haryati) yang selalu memberikan nasihat dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.

Bapak yang saya banggakan (Endo Suganda) yang selalu mendukung penulis baik secara materi ataupun non materi.

Kepada adik saya (Alsa Sarah Destiani) yang selalu mendengarkan cerita dan berkenan bertukar laptop walaupun agak tidak rela.

Seluruh dosen, staf, teman-teman UIN Sunan Kalijaga terutama Program Studi Perbandingan Mazhab



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan transliterasi Arab-Latin yang berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 Dan Nomor 0543b/U/1987, yang secara garis besar sebagai berikut;

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Ža'	Ž	Zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydid* ditulis rangkap

مُتَعَاقِدِينَ	Ditulis	<i>Muta'āqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Tā' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبِيَّة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جَزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis	<i>Ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakātu al-Fiṭri</i>

D. Vokal Pendek

1	-----َ-----	Fatḥah	Ditulis	A
---	-------------	--------	---------	---

	ضَرَبَ		Ditulis	Ḍaraba
2	---◌---	Kasrah	Ditulis	I
	فَهِمَ		Ditulis	Fahima
3	---◌---	Ḍammah	Ditulis	U
	كُتِبَ		Ditulis	Kutiba

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + Alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + Alif Maqṣūr</i> يَسْعِي	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Yas‘ā</i>
3	<i>Kasrah + Ya mati</i> مَجِيد	Ditulis Ditulis	\bar{I} <i>Majīd</i>
4	<i>Ḍammah + Wau mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	\bar{U} <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + Yā mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2			

	<i>Fathah + Wau mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'idaat</i>
3	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>
السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Żawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Swt., yang atas nikmat-Nya penulis masih bisa merasakan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kelancaran dalam menyusun penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis haturkan shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad saw., yang telah membimbing manusia terutama umat Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dan penuh kemudahan seperti saat ini.

Terima kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang atas rida-Nya dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir pendidikan strata satu (S-1) untuk program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul **“PENGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL SEBAGAI BAHAN KOSMETIK (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA)”**.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung memberikan bantuan, dorongan, motivasi demi keberlangsungan penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
4. Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab, Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si.
5. Dosen pemimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi, Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari, MA. Terima kasih saya haturkan atas kesabaran dan kesediaanya membimbing penulis yang terkadang hilang arah.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis terutama di Program Studi Perbandingan Mazhab dan kepada staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu jalannya perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua, Bapak (Endo Suganda) dan Ibu (Haryati) yang tak pernah lelah memberikan dukungan untuk penulis baik materi maupun non materi dan selalu memberikan nasihat, motivasi demi kelangsungan hidup penulis. Kepada adik (Alsa Sarah Destiani) yang selalu mendengarkan cerita-cerita, keluh kesah serta kesediaanya untuk bertukar laptop demi kelangsungan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman di Program Studi Perbandingan Mazhab Angkatan 2020. Terima kasih telah menemani penulis selama menempuh pendidikan di universitas ini.
9. Kepada Hanuun Cantika Imannih Litarisna, yang selalu setia menjadi teman diskusi walaupun sedang berbeda tempat. Semoga lekas bertemu dan berbagi cerita kembali.
10. Kepada Desfita, Isna, Zahra, Hida, Arfin, Umi dan lain-lain yang telah menjadi teman bertukar pikiran dan berbagi cerita demi kelangsungan penulisan skripsi ini
11. Seluruh teman-teman KKN, yang telah mengajarkan lika-liku hidup bersama walaupun hanya beberapa bulan.

12. Haechan *and the gang* dan Maher Zain yang sudah menemani dan meramaikan penulis ketika menyusun skripsi ini.

Seluruh pihak telah mendukung penulis baik yang sudah penulis ataupun penulis tidak sebutkan, penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga amal kebaikan yang telah di berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang melimpah dan tak terhingga.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang membangun dapat di haturkan. Pada akhirnya, penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi orang yang ingin mencari tau terkait penelitian ini.

Yogyakarta, 25 Ramadan 1445
5 April 2024

Penulis,



Septian Andriani
20103060026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I; PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II; TINJAUAN UMUM PLASENTA HEWAN HALAL DAN KOSMETIK	17
A. Plasenta	17
1. Pengertian Plasenta	17
2. Sejarah Penggunaan Plasenta	19
3. Manfaat Plasenta Untuk Kosmetik dan Kesehatan	23
B. Kosmetik	27
1. Pengertian Kosmetik	27
2. Sejarah Kosmetik	29
3. Macam-Macam Kosmetik	31

C. Klasifikasi Hewan.....	32
1. Hewan Laut.....	33
2. Hewan Dara	33
BAB III; SEJARAH, KEDUDUKAN DAN METODE PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA	37
A. Majelis Ulama Indonesia	37
1. Sejarah Pembentukan Majelis Ulama Indonesia.....	37
2. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia	40
3. Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	42
B. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia	45
1. Sejarah Pembentukan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia	45
2. Kedudukan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.....	47
3. Metode Penetapan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.....	49
BAB IV; HASIL FATWA, PERSAMAAN, PERBEDAAN DAN ANALISIS HERMENEUTIKA HUKUM DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH PENGGUNAAN PLASENTA HEWAN HALAL SEBAGAI BAHAN KOSMETIK.....	53
A. Hasil Fatwa Penggunaan Plasenta Hewan Halal Sebagai Bahan Kosmetik	53
1. Majelis Ulama Indonesia	53
2. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia	56
B. Persamaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Tentang Plasenta Hewan Halal Sebagai Bahan Kosmetik	60
1. Kebolehan Menggunakan Plasenta Hewan Halal Sebagai Bahan Kosmetik	60
C. Perbedaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Tentang Plasenta Hewan Halal Sebagai Bahan Kosmetik	61

1. Metode Istinbath Yang Digunakan	61
2. Prosedur Penetapan Fatwa	61
3. Keadaan Hewan	62
4. Batasan Penggunaan Plasenta Hewan Halal Sebagai Bahan Kosmetik..	63
D. Analisis Hermeneutika Hukum Dan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Tentang Plasenta Hewan Halal Sebagai Bahan Kosmetik	64
1. Analisis Hermeneutika Hukum Tentang Plasenta Hewan Halal Sebagai Bahan Kosmetik.....	64
2. Analisis <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> Tentang Plasenta Hewan Halal Sebagai Bahan Kosmetik.....	67
BAB V: PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik bukanlah suatu hal yang asing di zaman sekarang. Kata kosmetik sangatlah luas, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Satu orang bisa menggunakan bermacam-macam kosmetik, minimal 5 sampai 10 produk kosmetik. Sehingga kosmetik bukan hanya tentang bedak, lipstik atau gender perempuan.¹ Produk kosmetik ataupun produk perawatan diri lainnya akan terus meningkat sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat. Karena kosmetik adalah kebutuhan yang berjenjang, bisa menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier. Peralihan jenjang pengguna dari tingkat pelengkap menjadi tingkat yang lebih diprioritaskan didorong oleh bertambahnya masyarakat pengguna kosmetik.²

Semakin berkembangnya teknologi, maka bahan-bahan kosmetik yang digunakan semakin beragam sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang akan didapatkan. Namun, yang terkadang dilupakan oleh umat muslim adalah apakah bahan yang digunakan dalam produk tersebut halal atau tidak? Bahan yang dipakai dalam suatu produk kosmetik tidak hanya menjadi ketentuan, tetapi bahan tersebut sangat berpengaruh sebab akan digunakan pada bagian tubuh. Kehalalan kosmetik memiliki dampak yang sangat besar ketika seorang muslim ingin melaksanakan ibadah dan harus berwudu terlebih dahulu. Tidak semua kosmetik dapat dicuci dengan air, sehingga jika kosmetik yang digunakan tidak halal

¹ Siska Wulandari, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Kosmetik Di Indonesia Dengan Jenis Eye Make-Up Preparation, Lip Make-Up Preparation, Dan Manicure Or Pedicure Preparation Tahun 1992-2016", dalam Internet Website: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/14370/jurnal%20siska.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 29 Oktober 2023.

² *Ibid*

menurut syariat Islam, maka sisa kosmetik yang menempel pada tubuh akan menjadi najis yang mengakibatkan wudhu tidak sah.³

Namun, para pengguna kosmetika kerap tidak mengenal bahan penyusun kosmetika. Para pengguna kosmetika harus cermat untuk memakai kosmetika, khususnya jika kosmetik terbuat dari bahan yang berasal dari hewan atau manusia. Karena umumnya kosmetik dibuat dari bahan zat aktif atau zat adiktif (bahan tambahan) dan tidak sedikit kosmetik tersebut berbahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, sintetik kimiawi, mikroba, maupun dari jaringan atau organ tubuh manusia.⁴ Beberapa bahan kosmetika yang berasal atau yang didapatkan dari hewan antara lain: *kolagen*, *elastin*, *plasenta*, lemak dan turunannya, *wax* (lilin), *allantion*, *dliserin* atau *gliserol*, vitamin, hormon, cairan anmion, *botox*, dan *linolin*. Bahan-bahan inilah yang dipakai sebagai bahan baku kosmetik.⁵

Dari bahan kosmetik yang didapatkan dari hewan diatas, plasenta adalah salah satu bahan yang diragukan kehalalannya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiyana⁶ dalam skripsinya yang mengkaji pendapat ulama di Kota Banjarmasin dengan 9 responden yang merupakan ulama-ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia periode 2007-2012 menunjukan 8 responden yang mengharamkan dengan beberapa alasan: pertama, sifat plasenta itu najis, dan sesuatu yang najis adalah haram, kedua plasenta itu sesuatu yang najis, ketiga sifatnya najis sama seperti bangkai, sehingga sesuatu yang najis maka haram digunakan baik untuk bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit maupun dikonsumsi, keempat sifatnya plasenta itu najis dan menjijikan, yang

³ Sucofindo, "Kosmetik Halal itu Seperti Apa?", dalam Internet Website: <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/perdagangan-besar-dan-eceran/sertifikasi-5/kosmetik-halal-itu-seperti-apa/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.

⁴ Mashudi, *Kontruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio-Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 112.

⁵ *Ibid*, hlm. 112.

⁶ Nurdiyana, "Hukum Penggunaan Plasenta Sebagai Bahan Kosmetik (Studi Kasus Terhadap Pendapat Ulama Kota Banjarmasin)", *Skripsi* UIN Antarsari, Banjarmasin (2012).

sudah barang tentu menjadi haram dan dilarang dalam Islam menggunakannya ataupun mengkonsumsinya. Sedangkan 1 responden menyatakan halal menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik dengan alasan produk plasenta bagi kesehatan memiliki manfaat cukup besar sehingga sayang kalau tidak dimanfaatkan.

Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia menjawab permasalahan pada saat itu yaitu banyaknya pembuatan kosmetik yang digunakan diluar tubuh berbahan dasar plasenta hewan. Dalam fatwa tersebut memperbolehkan menggunakan plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik dan obat luar yang cara pengaplikasiannya sama. Kehalalan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI pada Rabu, 20 Juli 2011/1432. Berdasarkan keputusan rapat komisi fatwa, penggunaan plasenta, terutama yang berasal dari hewan, yang selama ini sering digunakan dalam kosmetika, dianggap halal. Namun, penghalalan ini ditekankan dengan syarat bahwa plasenta yang digunakan harus berasal dari hewan yang juga dianggap halal.⁷

Berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia juga membolehkan penggunaan plasenta hewan halal bukan hanya sebagai bahan kosmetik saja, tetapi sampai suntikan kosmetik. Hal ini bersebrangan dengan definisi kosmetik itu sendiri, karena di kedua negara tersebut definisinya hampir sama yaitu komposisi atau formula yang ditujukan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital luar, gigi, dan membran mukosa mulut. Fokus utamanya adalah untuk melakukan pembersihan, memberikan aroma yang menyegarkan, merubah penampilan, dan/atau mengatasi bau tubuh, sekaligus melindungi atau merawat tubuh agar tetap dalam kondisi baik.⁸

⁷ Detikfood, “Komisi Fatwa Halalkan Plasenta Hewan”, dalam Internet Website: <https://food.detik.com/info-halal/d-1687390/komisi-fatwa-halalkan-plasenta-hewan> diakses pada tanggal 12 Maret 2024.

⁸ MS 2200-1 (2008): Barang Gunaan Islam - Bahagian 1: Kosmetik Dan Dandanan Diri – Garis Panduan Umum pada seksyen 3.3. Dalam internet website: <https://law.resource.org/pub/my/ibr/ms.2200.1.m.2008.pdf>

Sebaliknya, jika dilihat dari definisi di atas, maka suntikan itu bukan kosmetik melainkan obat, karena kosmetik tidak dirancang untuk mencegah dan mengobati penyakit. Jika produk kosmetik tersebut diklaim bisa mengobati penyakit atau pengaplikasiannya menggunakan suntikan, maka produk tersebut adalah obat.⁹ Sejalan dengan hal itu, pun dasar yang digunakan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia itu disamakan dengan meminum obat, yaitu salah satu syarat meminum obat adalah sumber obatnya harus suci. Jika obat atau pengobatannya menggunakan najis, maka pada mulanya haram karena hukum syariah melarang mengambil manfaat dari najis, jika ada zat suci lain yang bisa menggantikannya. Sebagaimana dalam firman Allah:

وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه يوان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين¹⁰

Oleh karena itu, dengan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan terkait batasan penggunaan bahan plasenta hewan halal untuk kosmetik itu sendiri. Di mana perbedaan tersebut terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia terkait hukum plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal ini.

Selain daripada itu, penulis juga tertarik meneliti kedua negara tersebut karena Malaysia dan Indonesia merupakan negara yang memimpin penjualan kosmetik halal paling besar di wilayah Asia-Pasifik (APAC) yang merupakan kontributor utama dalam pasar tersebut. Meskipun Malaysia adalah negara yang relatif kecil, dengan 32,7 juta penduduk pada tahun 2021 (lebih dari 60% di antaranya adalah Muslim), ekonominya berkembang dengan baik dan pasar

⁹ Badan POM, “Mengenal Kosmetik dan Penggunaannya”, dalam Internet Website: <https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html> diakses pada tanggal 13 Maret 2024.

¹⁰ Al-An’ām (6): 119.

kecantikan halal Malaysia merupakan salah satu pasar terbesar di kawasan ASEAN. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa dan 87% penduduknya adalah Muslim. Di kedua negara tersebut, ukuran pasar kecantikan halal telah tumbuh dengan kuat dalam beberapa tahun terakhir.¹¹

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka ditentukan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia terkait hukum plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik?
2. Apa persamaan dan perbedaan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia terkait hukum plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia terkait hukum plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dari Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia terkait hukum plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

¹¹ Annemarie Kruse, "Indonesia and Malaysia: At the forefront of halal beauty innovation" dalam Internet Website: <https://www.premiumbeautynews.com/en/indonesia-and-malaysia-at-the,19799> diakses pada tanggal 13 Maret 2024.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan, khususnya persoalan penggunaan plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam membantu para penulis atau akademisi yang tertarik dengan plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian terhadap plasenta hewan halal ini telah dilakukan beberapa kali oleh para peneliti sebelumnya. Sepanjang penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur baik berupa jurnal maupun skripsi yang membahas terkait plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik. Berikut beberapa karya-karya yang berkenaan dengan plasenta hewan halal sebagai kosmetik:

Pertama, skripsi yang ditulis Nurdiyana pada tahun 2012 dengan judul “*Hukum Penggunaan Plasenta Sebagai Bahan Kosmetik (Studi Kasus Terhadap Pendapat Ulama Kota Banjarmasin)*”.¹² Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengkaji pendapat ulama di Kota Banjarmasin dengan 9 responden yang merupakan ulama-ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia periode 2007-2012. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua pendapat terkait plasenta sebagai bahan kosmetik, 8 responden yang mengharamkan dengan beberapa alasan: pertama, sifat plasenta itu najis, dan sesuatu yang najis adalah haram, kedua plasenta itu sesuatu yang najis, ketiga sifatnya najis sama seperti bangkai, sehingga sesuatu yang najis maka haram digunakan baik untuk bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit maupun dikonsumsi, keempat sifatnya plasenta itu najis dan menjijikan, yang sudah barang tentu menjadi haram dan dilarang dalam Islam menggunakannya ataupun mengkonsumsinya. Sedangkan 1 responden menyatakan halal

¹² Nurdiyana, “*Hukum Penggunaan Plasenta Sebagai Bahan Kosmetik (Studi Kasus Terhadap Pendapat Ulama Kota Banjarmasin)*”, *Skripsi* UIN Antarsari, Banjarmasin (2012).

menggunakan plasenta sebagai bahan kosmetik dengan alasan produk plasenta bagi kesehatan memiliki manfaat cukup besar sehingga sayang kalau tidak dimanfaatkan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mirnawati Umar pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih (Studi Kasus Terhadap Pendapat MUI Kota Makassar)”.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengkaji pendapat MUI Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum asal penggunaan plasenta sebagai alat kosmetik dan kecantikan adalah haram, hal ini dikarenakan plasenta adalah bagian dari organ tubuh manusia dan dalam Islam sangat menghormati dan memuliakan manusia.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tri Yuana Devi pada tahun 2020 dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama (NU) Di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Terhadap Penggunaan *Placenta* Hewan Halal Sebagai Bahan Kosmetik Dan Obat Luar.”¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengkaji pendapat tokoh agama Nahdlatul Ulama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang berjumlah 6 orang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah terkait hukum plasenta hewan halal sebagai kosmetik dalam pandangan tokoh ulama NU di Kecamatan Jenangan terbagi menjadi dua, yaitu 1 menyatakan halal dan boleh dikonsumsi dengan syarat diyakini kehalalannya sesuai dengan satu poin putusan Keputusan Musyawarah Masail Diniyah Pondok Pesantren “MUS” Sarang, Rembang. Sedangkan 5 lainnya mengharamkan jika plasenta yang diambil bukan berasal dari indukan hewan yang sudah disembelih secara syar’i dengan bersandarkan kepada dalil Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 173 tentang

¹³ Mirnawati Umar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih (Studi Kasus terhadap Pendapat MUI Kota Makassar)”, *Skripsi* UIN Alauddin, Makassar (2017).

¹⁴ Tri Yuana Devi, “Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama (Nu) Di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Terhadap Penggunaan *Placenta* Hewan Halal Sebagai Bahan Kosmetik Dan Obat Luar” *Skripsi* IAIN Ponorogo, Jawa Timur (2020).

keharaman bangkai, HR. muslim dari Nu'man ibn Bashir dan Keputusan Musyawarah Masail Diniyah Pondok Pesantren "MUS" Sarang, Rembang.

Keempat, jurnal yang ditulis A.Badru Rifa'i pada tahun 2017 dengan judul "Penggunaan Nash Dan Tuntutan Mashlahah."¹⁵ Jurnal ini tidak keseluruhan membahas plasenta sebagai bahan kosmetik, tetapi jurnal ini membahas perkara-perkara lain seperti membakar mayat korban bencana alam, aborsi korban pemerkosaan dan plasenta untuk bahan kosmetik yang ketiganya dibahas didalam bidang mu'amalah Dewan Hisbah Persis. Adapun kesimpulan untuk plasenta hewan halal dalam jurnal ini adalah bahwasannya penggunaan bahan kosmetik dan obat-obatan dari plasenta binatang yang halal hukumnya halal sedangkan bahan kosmetik dan obat-obatan dari plasenta binatang yang haram dan plasenta manusia adalah hukumnya haram.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Mohd Mahyeddin Mohd Saleh, dkk dengan judul "Plasenta Haiwan Dalam Produk Kosmetik Dan Farmaseutikal: Halal Atau Haram?."¹⁶ Jurnal ini menjelaskan terkait hukum plasenta secara umum yang kemudian disandingkan dengan fatwa-fatwa terkait hukum plasenta yang selanjutnya dianalisis kembali oleh para penulis tersebut.

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya ataupun penelitian-penelitian yang disebutkan diatas adalah bahwasannya penelitian ini menggunakan aspek perbandingan sebagai kajian penelitian, yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.

E. Kerangka Teoritik

1. Hermeneutika Hukum

¹⁵ A. Badru Rifa'i, "Penggunaan Nash Dan Tuntutan Mashlahah", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 2: 4 (2017), hlm. 1-19.

¹⁶ Mohd Mahyeddin Mohd Saleh, dkk, "Plasenta Haiwan Dalam Produk Kosmetik Dan Farmaseutikal: Halal Atau Haram?", *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 8: 1, (2018), hlm. 101-110.

Dalam menganalisis hasil Keputusan fatwa dalam Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia tentang fatwa plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik, maka penulis menggunakan teori hermeneutika hukum untuk mengetahui apa yang menjadi perbedaan dalam batasan kebolehan plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik.

Secara singkat, hermeneutika dapat dijelaskan sebagai proses interpretasi. Fokus utamanya adalah untuk mengerti sebuah teks atau situasi dengan maksud memahami maknanya yang sebenarnya. Dalam konteks ini, pentingnya interpretasi terungkap ketika kita menghadapi ketidakpahaman terhadap sesuatu.¹⁷ Hermeneutika adalah disiplin ilmu atau teori yang berkaitan dengan proses interpretasi untuk menguraikan teks serta karakteristiknya, baik secara objektif (seperti makna kata-kata secara gramatikal dan berbagai variasi historisnya) maupun subjektif (seperti maksud yang dimaksudkan oleh pengarang). Teks-teks otoritatif atau kitab suci sering menjadi fokus utama dalam studi hermeneutika.¹⁸

Dalam proses hermeneutika, terdapat tiga elemen utama: penggagas, teks, dan pembaca. Penggagas adalah orang yang menyampaikan pikiran atau pesan kepada audiens menggunakan bahasa. Teks adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan menandai maksud dari ucapan atau pesan tersebut. Sedangkan pembaca adalah audiens yang menjadi target dari pesan yang disampaikan oleh penggagas.¹⁹

Menurut Gadamer memahami dan menafsirkan teks bukan hanya urusan ilmu pengetahuan, tetapi juga bagian penting dari pengalaman manusia dalam dunia ini. Hermeneutika, pada hakikatnya, bukanlah sekadar metode.

¹⁷ Jens Zimmermann, *Hermeneutika: Sebuah Pengantar Singkat*, alih bahasa Leonart Maruli, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021) hlm. 15.

¹⁸ Ahmad Zayyani, "Teori Hermeneutika Hukum Khaled M. Abou El-Fadl, Membongkar *Fiqh* Otoriter Membangun *Fiqh* Otoritatif", *Al-Mazāhib*, Vol. 2: 1,(2012) hlm. 2.

¹⁹ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 24.

Hermeneutika tidak terikat pada proses metodologis yang kaku seperti yang biasa dilakukan dalam penyelidikan ilmiah pada umumnya. Hermeneutika tidak hanya tentang mengumpulkan pengetahuan yang telah diverifikasi untuk memenuhi standar ilmiah, tetapi juga tentang pengertian dan kebenaran itu sendiri.²⁰ Jadi sebenarnya, perhatian Gadamer dari dulu sampai sekarang adalah “bukan apa yang saya lakukan atau apa yang seharusnya saya lakukan, tetapi apa yang terjadi pada kita, terutama pada keinginan dan perbuatan kita”²¹

Hermeneutika hukum pada dasarnya adalah bidang filsafat yang membahas tentang cara memahami sesuatu atau melakukan interpretasi terhadap teks, baik itu teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno, ayat-ayat hukum dalam kitab suci, atau berbagai pandangan dan ijtihad para ahli hukum (doktrin). Proses interpretasi ini dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hubungan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.

Tujuan dari hermeneutika hukum adalah membantu memahami bagaimana hukum diinterpretasikan dalam perdebatan modern dengan menggunakan kerangka kerja umum hermeneutik. Hal ini dilakukan untuk mengaitkan teori hukum dengan cara pandang hermeneutik serta mengakui hubungan antara hermeneutika dan ilmu hukum atau yurisprudensi. Perhatian utama hermeneutika hukum mirip dengan hermeneutika historis, yaitu pada situasi-situasi di mana teks hukum diterjemahkan sesuai dengan hukum dan dipahami dengan cara sejarahnya.²²

Relevansi dari studi hermeneutika hukum memiliki dua aspek utama: pertama, hukum bisa dilihat sebagai "cara menginterpretasikan teks-teks hukum" atau "memahami dokumen normatif" di mana interpretasi yang benar harus selalu terhubung dengan substansi (kaidah hukumnya), baik yang diungkapkan secara

²⁰ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*, alih bahasa Ahmad Sahidah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. V.

²¹ *Ibid*, hlm. xii.

²² *Ibid*, hlm. 45

eksplisit maupun tersirat, serta hubungan antara bunyi hukum dan semangat hukum. Selain itu, hermeneutika hukum juga memiliki dampak besar atau relevansi yang kuat terhadap "teori penemuan hukum". Hal ini tergambar dalam konsep 'lingkaran spiral hermeneutika', yang melibatkan proses saling mempengaruhi antara prinsip-prinsip hukum dan fakta-fakta. Prinsip-prinsip hermeneutika menegaskan bahwa pentingnya mempertimbangkan fakta-fakta dalam konteks prinsip-prinsip hukum, serta menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut. Hal ini termasuk dalam paradigma teori penemuan hukum modern yang ada saat ini.²³

2. *Maqāṣid Syarī'ah*

Dari perspektif bahasa, makna *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan dan maksud di balik pengesahan hukum Islam. Oleh karena itu, fokus utamanya adalah pada pemahaman tentang alasan dan tujuan di balik penerapan suatu hukum.²⁴ Tujuan dari Allah Swt. dalam menetapkan hukum-hukum ini adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia serta mencegah kerusakan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.²⁵

Asy-Syatibi telah mengembangkan struktur konseptual maqasid syari'ah menjadi tiga kategori, yaitu *ḍarūriyyāt* (kebutuhan pokok), *ḥājjiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsiniyyāt* (kebutuhan yang berkaitan dengan kesempurnaan). Ketiga kategori ini harus selalu mengutamakan kemaslahatan dari lima prinsip dasar, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.²⁶ *Maqāṣid ḍarūriyyāt* bertujuan untuk menjaga unsur-unsur kunci dalam kehidupan manusia seperti yang disebutkan di atas. *Maqāṣid ḥājjiyyāt* bertujuan untuk

²³ *Ibid*, hlm. 48.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Perama)*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 123.

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Perama)*, hlm. 125.

²⁶ Maulidi, "Maqasid Syari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda", *Al-Mazāhib*, Vol. 3: 1, (2015), hlm. 5.

mengurangi kesulitan atau meningkatkan perlindungan terhadap lima unsur pokok tersebut. Sementara itu, *maqāṣid taḥṣiniyyāt* bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik dalam memelihara lima unsur pokok tersebut.²⁷

Kegagalan dalam memenuhi aspek-aspek *darūriyyāt* dapat merugikan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *ḥājīyyāt* mungkin tidak mengancam eksistensi lima unsur pokok, tetapi dapat menyebabkan kesulitan bagi manusia dalam mewujudkannya. Sementara pengabaian terhadap aspek *taḥṣiniyyāt* dapat mengakibatkan pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak optimal.

Pada pembahasan ini, penulis menggunakan teori *ḥifz an-Nafs* untuk merumuskan masalah ini. *Ḥifz an-Nafs* adalah salah satu aspek penting dari cabang-cabang *darūriyyāt* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Istilah "*ḥifz*" berarti menjaga, sementara "*an-nafs*" merujuk pada keseluruhan aspek jiwa, tubuh, darah, kerabat, dan hak-hak individu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Ḥifz an-Nafs* dalam konteks ini mengacu pada perlindungan jiwa secara menyeluruh.²⁸

Islam didefinisikan sebagai agama penuh rahmat dan kasih sayang. Sebagai agama rahmat, Islam menghargai dan mengangkat martabat kemanusiaan. Semua yang terkait dengan peningkatan nilai-nilai kemanusiaan menjadi tujuan utama dalam Islam. Prinsip-prinsip dasar syariat dalam Islam secara keseluruhan bersumber dari kepentingan manusia. Seperti yang disampaikan oleh Izzudin ibn Abdissalam, Islam merupakan panduan untuk manusia dan bertujuan untuk kebaikan kemanusiaan. Tuhan sama sekali tidak mencari keuntungan bagi diri-Nya sendiri melalui ciptaan-Nya. Oleh karena itu, karena tujuan syariat adalah

²⁷ Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996) hlm. 72.

²⁸ Muhammad Mustaqim Roslan dan Anwar Osman Zainuri, "Teori *Ḥifz al-Nafs* Dalam *Maqāṣid Syarī'ah*: Analisis Pendalilan", *Journal of Muwafaqat*: Vol. 6: 1, (2023): hlm. 1.

bagi kemanusiaan, bukan bagi Tuhan, maka pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan sangat penting dalam merumuskan hukum syariat.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak memperoleh hasil melalui prosedur statistik dan lebih berfokus pada sudut pandang penulis terkait memahami dan menafsirkan makna peristiwa, intraksi atau perilaku subjek dalam situasi tertentu.³⁰ Oleh karena itu, penulis perlu memiliki teori yang mendalam dan pemahaman yang luas, sehingga dapat bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.³¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penelitian ini merupakan deskriptif-komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan peristiwa yang diteliti secara sistematis dengan data yang akurat.³² Oleh karena itu, pada penelitian ini menjelaskan hukum plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik kemudian dikomparasikan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif dipakai untuk menganalisis norma-norma hukum agama yang terdapat dalam Al-Qur'an, hādīs, fatwa ulama, serta hukum adat dari perspektif sumber hukum dan

²⁹ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020) hlm. 88.

³⁰ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022) hlm. 3.

³¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020) hlm. 19.

³² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021) hlm. 6.

nilai/filosofi yang terkandung di dalamnya. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk meneliti sistem hukum, nilai/kaidah, asas, dan juga melakukan sinkronisasi hukum.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini adalah cara pengumpulan data dengan cara meneliti sumber-sumber tertulis seperti buku, laporan, notulensi rapat, catatan harian, dan lain-lain, yang mencantumkan data atau keterangan yang diperlukan bagi peneliti.³⁴ Studi dokumen sering disebut dengan studi kepustakaan, sebab menelaah beragam dokumen kepustakaan.³⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan lembar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. Adapun sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data utama pada penelitian ini adalah lembar putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah persekutuan Malaysia terkait penggunaan plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, atau website terkait plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik.

5. Analisis Data

Analisis data ialah rentetan aktivitas yang dikerjakan oleh penulis setelah data terakumulasi, yang diolah sedemikian rupa untuk menarik

³³ UIN Sunan Kalijaga, "Metode Perbandingan Hukum dalam Kajian Hukum Islam", dalam Internet Website: <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1643/metode-perbandingan-dalam-kajian-hukum-islam> diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

³⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) hlm. 114

³⁵ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021) hlm. 101

kesimpulan.³⁶ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-komparatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Penelitian ini didasarkan pada lembar fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia tentang hukum plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik untuk menarik kesimpulan terkait hal tersebut. Penggunaan pendekatan komparatif ini penulis mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan kedua lembaga tersebut dalam mengeluarkan hukum dari plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini, guna memudahkan dalam memberikan gambaran dan penjelasan terkait hukum plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik, maka penulis menyusunnya dalam lima bab pembahasan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang apa yang melatarbelakangi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka untuk melihat penelitian yang sudah dilakukan peneliti terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum terkait plasenta hewan halal yaitu pengertian plasenta, sejarah penggunaan plasenta, manfaat plasenta untuk kosmetik dan kesehatan, pengertian kosmetik, sejarah kosmetik, macam-macam kosmetik, dan ketentuan hewan halal untuk menentukan kehalalan dari plasenta hewan tersebut.

Bab ketiga, menjelaskan terkait profil, sejarah terbentuknya, metode istinbat hukum Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. Setelah itu, bab juga menjelaskan tentang fatwa Majelis Ulama

³⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 121.

Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia terkait hukum plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia terkait hukum plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik. Kemudian dari analisis tersebut dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dari kedua pandangan tersebut.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari yang penjelasan-penjelasan telah dipaparkan dalam bab sebelumnya serta saran-saran untuk penelitian kedepannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat pemaparan yang telah penulis lakukan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait penggunaan plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik ini:

Pertaman, hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 30 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal Untuk Bahan Kosmetika Dan Obat Luar menunjukkan bahwa penggunaan plasenta yang berasal dari hewan halal untuk bahan kosmetik luar dan obat luar hukumnya boleh (mubah). Sedangkan penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal untuk bahan kosmetik dan obat luar hukumnya haram. Dalam memutuskan fatwa ini, Majelis Ulama Indonesia menggunakan dalil Al-Qur'an yaitu Q.S Al-A'raf (7): 157, An-Nahl (16): 5 dan Al-A'raf (7):32 dan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dan Ibnu Majah. Selain itu, dilakukan pula kajian terhadap pendapat fuqaha terdahulu, dalam fatwa ini menggunakan pendapat Ahmad bin Ahmad al-Qalyubi dan Syihabuddin Ahmad al-Burlisi dalam kitab Hasyiyata Qalyubi Wa Umairah. Di sisi lain juga, untuk memperkuat argumen pemutusan fatwa, diundang juga ahli kedokteran hewan, yaitu Ita Djuwita, sehingga dinyatakan boleh kegunaanya. Sedangkan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia melandaskan fatwa terkait penggunaan plasenta hewan halal sebagai bahan kosmeti atas Al-Qur'an Q.S Al-An'am (6): 119 dan Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Sesuai dengan peraturan yang mengharuskan merujuk kepada pendapat dalam mazhab Syafi'i terlebih dahulu, maka dalam hal ini Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia merujuk kitab al-Majmu karya Imam Nawawi untuk memperkuat argumennya. Selain itu, mufti dalam hal ini merujuk pula kepada jurnal-jurnal penelitian untuk menambah argumennya. Hasil fatwa tersebut memperbolehkan penggunaan plasenta hewan yang halal dan disembelih dengan cara yang syar'i sebagai bahan kosmetik dan pengobatan dan melarang penggunaan plasenta hewan yang najis

untuk kosmetik/kecantikan. Namun karena dalam hasil fatwanya memperbolehkan sampai memasukan plasenta hewan halal tersebut sampai kedalam tubuh melalui suntikan, maka terdapat ketentuan yang diberikan oleh pejabat mufti wilayah Persekutuan Malaysia dengan mengikuti fatwanya yang lain, yaitu dalam Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-265: Hukum Menyuntik Kolagen Pada Tubuh Badan Untuk Kelihatan Cantik Di Hadapan Suami.

Kedua, adapun persamaan dalam hal ini adalah kebolehan menggunakan plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik dan syarat kebolehan tersebut adalah penggunaan hewan yang halal dan disembelih secara syar'i. Adapun perbedaan yang terdapat dalam keduanya adalah; pertama perbedaan istinbat hukum di Majelis Ulama Indonesia melibatkan peninjauan pandangan fuqaha, mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab, dan ulama yang diakui keilmuannya terlebih dahulu. Sedangkan untuk Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, terlebih dahulu meninjau dari pendapat mazhab Syafi'i, kemudian jika tidak ada dalam mazhab syafi'i maka boleh mengambil pendapat lain. Kedua, penggunaan pendapat ahli, yang mana Majelis Ulama Indonesia mendatangkan ahlinya langsung, sedangkan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menggunakan jurnal-jurnal penelitian. Ketiga, Batasan penggunaan plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik, yaitu Majelis Ulama Indonesia hanya memperbolehkan di luar tubuh, hal ini dilatarbelakangi karena pada saat itu kebanyakan bahan kosmetik tersebut digunakan untuk luar tubuh saja, seperti parfum, cream wajah, lotion pelembab kulit, pewarna rambut, shampoo, sabun mandi, sabun wajah (facial foam), dan bedak. Sedangkan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia memperbolehkan penggunaan plasenta hewan halal sebagai bahan kosmetik sampai ke dalam tubuh melalui suntikan. Hal ini bermula dari pertanyaan yang diajukan kepada mufti yang kemudian jika ditarik dari tahun terbitnya, maka industri kosmetik telah berkembang sehingga terjadi pergeseran penggunaan kosmetik yang tadinya hanya digunakan di luar tubuh menjadi bisa dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan.

B. Saran-Saran

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam melakukan penelitian ini, oleh karenanya diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan. Adapun saran yang dapat penulis berikan dari penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya:

1. Perlunya penambahan wawasan terkait bahan kosmetik kepada para pengguna kosmetik agar tidak salah memilih produk yang halal dan baik.
2. Dalam menentukan kosmetik, hendaknya memperhatikan kandungan atau *ingredients* dalam suatu produk agar tidak terjermus ke dalam yang tidak halal.
3. Di zaman yang serba canggih ini, hendaknya selalu *update* terutama tentang bahan-bahan kosmetik. Karena perkembangan bahan-bahan untuk kosmetik semakin beragam dan bentuknya semakin bermacam-macam. Dan belum tentu bahan yang sedang banyak diperbincangkan itu halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qur'an Kemenag, dalam Internet Website: <https://quran.kemenag.go.id/>.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet.ke-IV. Tangerang: Lentera Hati, 2005.

B. Hadis

An-Nawawi, Muhyiddin Abi Zakaria bin Syaraf. *Syarah Hadis Sahih Arba'in Nawawi*, alih bahasa M. Abd. Rouf. Yogyakarta: Diva Press, 2021.

“Hadits Abu Daud Nomor 3372” dalam Internet Website: <https://ilmuislam.id/hadits/3293/hadits-abu-daud-nomor-3372>.

“Hadits Abu Daud Nomor 3376” dalam Internet Website: <https://ilmuislam.id/hadits/3297/hadits-abu-daud-nomor-3376>.

“Hadits Ibnu Majah Nomor 3358”, Dalam Internet Website: <https://ilmuislam.id/hadits/21634/hadits-ibnu-majah-nomor-3358>.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdullah, Siti Maryam dan Che Maryam Ahmad. “Hukum Penggunaan Plasenta Haiwan Dalam Produk Kecantikan Di Malaysia,” *Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol. 3: 2 (2018).

Bakri, Asfari Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Perama)*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*. Sumatra Barat: Imam Bonjol Press, 2015.

Maulidi, “Maqasid Syari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda”, *Al-Maza>hib*, Vol. 3: 1, (2015).

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. cet.ke-5. Jakarta: Robbani Press, 2005.

Rifa'i, A. Badru. "Penggunaan Nash Dan Tuntutan Mashlahah," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 2: 4 (April 2017).

Roslan, Muhammad Mustaqim dan Anwar Osman Zainuri. "Teori *Hifz al-Nafs* Dalam Maqāṣid Syarī'ah: Analisis Pendalilan," *Journal of Muwafaqat*, Vol. 6:1 (2023).

Saleh, Mohd Mahyeddin Mohd, dkk. "Plasenta Haiwan Dalam Produk Kosmetik Dan Farmaseutikal: Halal Atau Haram?," *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol 8 :1 (November 2018).

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Zayyani, Ahmad. "Teori Hermeneutika Hukum Khaled M. Abou El-Fadl, Membongkar *Fiqh* Otoriter Membangun *Fiqh* Otoritatif", *Al-Maza>hib*, Vol. 2: 1,(2012).

Zuhaili, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani, 2011.

D. Peraturan Perundang-undangan

Akta 505 Tentang Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1993.

Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Adi Perkasa, 2016.

MS 2200-1 (2008): Barang Gunaan Islam - Bahagian 1: Kosmetik Dan Dandanan Diri – Garis Panduan Umum.

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep705/MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

E. Jurnal

Ab Rahman, Azman. “Konsep Fatwa Dan Cabaran Penguatkuasaannya Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.” *Journal of Fatwa Management and Research*, Vol. 2: 1 (2018).

Ansori, Isa. “Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam Dan Mesir),” *Analisis*, Vol. 17: 1 (Juni 2017).

Chou, Ming Yu dkk. “Evaluation of Antiaging Effect of Sheep Placenta Extract Using SAMP8 Mice.” *Processes*, Vol. 10 (November 2022).

Han, Jeunghi dkk. “Skin Permeability of Porcine Placenta Extracts and Its Physiological Activities.” *Korean Journal for Food Science of Animal Resources*, Vol. 33: 3 (2013).

Hong, Ki Bae, dkk. “Effects of Porcine Placenta Extract Ingestion on Ultraviolet B-Induced Skin Damage in Hairless Mice.” *Korean Journal for Food Science of Animal Resources*, Vol. 35: 3 (2015).

Mat Salleh, Mohd Kamel Bin dkk. “Kedudukan Fatwa Dan Pendapat Mufti Sebagai Autoriti Di Mahkamah Syariah Malaysia.” *Journal of Contemporary Islamic Law* Vol. 1: 1 (2016).

Nagae, Masumi dkk. “Effect of Porcine Placenta Extract Supplement on Skin Condition in Healthy Adult Women: A Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Study.” *Nutrients*, Vol: 12: 6 (Juni 2020).

Nasohah, Zaini, dan Nur Hazirah Zainal Abidin. “Fatwa Authority In Government Institutions In The Federal Territory: Autoriti Fatwa Dalam Institusi Pemerintahan Di Wilayah Persekutuan.” *al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* Vol. 27: 2 (2022).

Rashid, Saiful Afzan Abdul dan Ezad Azraai Jamsari. “Sejarah Penubuhan

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan,” *Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN): Ulama Pemacu Transformasi Negara*, Vol. IV (November 2011).

Schuette, Stephanie A. dkk. “Perspectives from Patients and Healthcare Providers on the Practice of Maternal Placentophagy.” *Journal of Alternative and Complementary Medicine* Vol. 23: 1 (2017).

Yi Pan, Shing dkk. “Placental Therapy: An Insight to Their Biological and Therapeutic Properties.” *Journal of Medicine and Therapeutics* Vol. 1: 4 (2017).

Yoshikawa, Chikako. “Effect of Porcine Placental Extract on Collagen Production in Human Skin Fibroblasts In Vitro.” *Gynecology & Obstetrics* Vol, 03: 06 (2013).

F. Data Elektronik

“Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 48 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal Untuk Bahan Obat” dalam Internet Website: <https://mui.or.id/storage/fatwa/8dad86f5a23e4a21bb94ea1d9c3f13de-lampiran.pdf>, diakses pada tanggal 30 Mei 2024.

Badan POM, “Mengenal Kosmetik dan Penggunaannya”, dalam Internet Website: <https://bbpom-yogya.pom.go.id/705-judul-mengenal-kosmetik-dan-penggunaannya.html> diakses pada tanggal 13 Maret 2024.

Chakraborty, Piyali Datta dan Debasish Bhattacharyya. “Aqueous Extract of Human Placenta”, Dalam Internet Website: https://www.researchgate.net/publication/221927556_Aqueous_Extract_of_Human_Placenta diakses pada tanggal 26 Januari 2024.

Detikfood, “Komisi Fatwa Halalkan Plasenta Hewan”, dalam Internet Website: <https://food.detik.com/info-halal/d-1687390/komisi-fatwa-halalkan-plasenta-hewan> diakses pada tanggal 12 Maret 2024.

Gorbatskova, Aljona. "Placenta and animals", dalam Internet Website: <https://placentactiv.com/blog/placenta-and-animals/> diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

Guidelines for Control of Cosmetic Products in Malaysia-Second Edition "Annex I, Part 1- Illustrative List Of Cosmetic Products By Categories", dalam Internet Website: https://www.npra.gov.my/images/Guidelines_Central/Guidelines_on_Cosmetic/Annex_I_part_1-Illustrative_List_of_cosmetic_Products_By_Categories.pdf, diakses pada tanggal 26 Maret 2024.

Haji Abdul Rahman, Ghazali bin. "Muzakarah Pakar: Garis Panduan Dan Piawaian Pengeluaran Fatwa Peringkat Kebangsaan." Dalam Internet Website: <https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/12059/1/Proses%20Penyediaan%20Fatwa%20di%20Malaysia%3b%20Peraturan%20dan%20Amalan.pdf> diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

<https://www.muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum-cat/2723-irsyad-al-fatwa-siri-ke-265-hukum-menyuntik-kolagen-pada-tubuh-badan-untuk-kelihatan-cantik-di-hadapan-suami>.

Joliff, Jean Claude Le. "A brief history of placental extracts", dalam Internet Website: <https://cosmeticobs.com/en/articles/ingredients-50/une-breve-histoire-des-extraits-placentaires-3603?page=1#allarticles> diakses pada tanggal 16 Februari 2024.

Kruse, Annemarie. "Indonesia and Malaysia: At the forefront of halal beauty innovation" dalam Internet Website: <https://www.premiumbeautynews.com/en/indonesia-and-malaysia-at-the,19799> diakses pada tanggal 13 Maret 2024.

LPPOM MUI, “Apa Saja Titik Kritis Kehalalan Kosmetika?”, dalam Internet Website: <https://halalmui.org/apa-saja-titik-kritis-kehalalan-kosmetika/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2024.

Muidigital, “Penggunaan Plasenta Hewan Halal Sebagai Kosmetik”, dalam Internet Website: <https://mui.or.id/baca/fatwa/penggunaan-plasenta-hewan-halal-untuk-bahan-kosmetika-dan-obat-luar> , diakses pada tanggal 7 April 2024.

Nurhasanah, Fauziah. “Begini Cara Plasenta Domba Bisa Cegah Penuaan Dini”, dalam Internet Website: <https://widyaherbal.id/readmore/Q0hKM1J0OUFFRW9ER1ZINIJLV2d5UT09> diakses pada 16 Februari 2024.

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, “Irsyad Al-Fatwa Siri Ke-281 : Hukum Suntikan Kosmetik Menggunakan Plasenta”, dalam Internet Website: <https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-hukum/irsyad-fatwa-umum/3002-irsyad-al-fatwa-siri-ke-281-hukum-suntikan-kosmetik-menggunakan-plasenta>, diakses pada tanggal 31 Mei 2024.

Saloni Walimbe, “The Shift Toward Minimally Invasive Cosmetic Procedures” dalam Internet Website: <https://modernaesthetics.com/articles/2020-nov-dec/the-shift-toward-minimally-invasive-cosmetic-procedures>, diakses pada tanggal 30 Mei 2024.

Shuib, Shahril Effendi Bin. “Placenta For Cosmetic Purpose and Cell Regeneration”, dalam Internet Website: https://www.moh.gov.my/index.php/database_stores/attach_download/347/224 diakses pada tanggal 13 Maret 2024.

Sucofindo, “Kosmetik Halal itu Seperti Apa?”, dalam Internet Website: <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/perdagangan-besar-dan-eceran/sertifikasi-5/kosmetik-halal-itu-seperti-apa/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.

UIN Sunan Kalijaga, “Metode Perbandingan Hukum dalam Kajian Hukum Islam”, dalam Internet Website: <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1643/metode-perbandingan-dalam-kajian-hukum-islam> diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

Wulandari, Siska. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Kosmetik Di Indonesia Dengan Jenis Eye Make-Up Preparation, Lip Make-Up Preparation, Dan Manicure Or Pedicure Preparation Tahun 1992-2016”, dalam Internet Website: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/14370/jurnal%20siska.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 29 Oktober 2023.

G. Kelompok Skripsi, Thesis dan Disertasi

Devi, Tri Yuana. “Pandangan Tokoh Agama Nahdlatul Ulama (Nu) Di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Terhadap Penggunaan Placenta Hewan Halal Sebagai Bahan Kosmetik Dan Obat Luar” Skripsi IAIN Ponorogo, Jawa Timur, 2020.

Nurdiyana. “Hukum Penggunaan Plasenta Sebagai Bahan Kosmetik (Studi Kasus Terhadap Pendapat Ulama Kota Banjarmasin)”. Skripsi UIN Antarsari, Banjarmasin, 2012.

Umar, Mirnawati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih (Studi Kasus terhadap Pendapat MUI Kota Makassar)”. Skripsi UIN Alauddin, Makassar, 2017.

H. Lain-Lain

Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Fiantika, Feny Rita dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.

- Gadamer, Hans-Georg. *Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*, alih bahasa Ahmad Sahidah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum dengan Interpretasi Teks*, cet ke-1. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Lestari, Tita Damayanti, dan Ismudiono. *Ilmu Reproduksi Ternak*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- Mashudi. *Kontruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal: Studi Socio Legal Terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mudzhar, M. Atho dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.
- Muliyawan, Dewi, dan Neti Suriana. *A-Z Tentang Kosmetik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Nurbaiti, Ike Widyaningrum dkk. *Kosmetologi*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Nurhijrah. *Kosmetologi*. Surakarta: Tahta Media, 2023.
- Rahmawanty, Dina, dan Destria Indah Sari. *Buku Ajar Teknologi Kosmetik*. Malang: CV IRDH, 2019.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.

Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta: Erlangga. 2016.

Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika: Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2016.

Tranggono, Retno Iswari, and Fatma Latifah. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Zimmermann, Jens. *Hermeneutika: Sebuah Pengantar Singkat*, alih bahasa Leonart Maruli. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

